



KEMENTERIAN KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL
PENCEGAHAN DAN PENGENDALIAN PENYAKIT

Jalan H.R. Rasuna Said Blok X-5 Kavling 4-9 Jakarta 12950
Telepon (021) 4247608 (*Hunting*) Faksimile (021) 4207807



Nomor : SR.02.06/II/10950/2020

19 Oktober 2020

Lampiran : Satu Lembar

Hal : Pemberitahuan Rencana Pelaksanaan
Pemberian Imunisasi COVID-19

Yth. Kepala Dinas Kesehatan Provinsi seluruh Indonesia

Pemerintah Indonesia telah menetapkan *Coronavirus Disease 2019* (COVID-19) sebagai bencana non-alam berupa wabah/pandemi. Kasus konfirmasi pertama COVID-19 di Indonesia diumumkan pertama kali pada awal Maret 2020 dan hanya dalam waktu satu bulan seluruh provinsi telah melaporkan kejadian kasus COVID-19 di wilayahnya masing-masing. Untuk memutus rantai penularan COVID-19, selain melaksanakan protokol kesehatan secara ketat, juga perlu dilakukan upaya untuk meningkatkan imunitas masyarakat melalui kegiatan pemberian imunisasi.

Mengacu pada Peraturan Presiden Nomor 99 Tahun 2020 tentang Pengadaan Vaksin dan Pelaksanaan Vaksinasi Dalam Rangka Penanggulangan Pandemi *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19), bersama ini kami beritahukan rencana pelaksanaan pemberian imunisasi COVID-19 secara bertahap mulai November 2020. Imunisasi COVID-19 diberikan pada kelompok rentan usia 18-59 tahun yang terdiri dari:

1. Tenaga kesehatan, asisten tenaga kesehatan dan tenaga penunjang pada fasilitas pelayanan kesehatan;
2. Kelompok prioritas lainnya yang ditetapkan berdasarkan kajian epidemiologi dan kebijakan operasional imunisasi COVID-19, yaitu:
 - a. Petugas pelayanan publik yaitu petugas yang berhadapan langsung dengan masyarakat, misalnya TNI, POLRI, petugas bandara, petugas stasiun kereta api, petugas pelabuhan, pemadam kebakaran, petugas PLN dan PAM yang bertugas di lapangan, dsb.
 - b. Kelompok risiko tinggi lainnya, yaitu kelompok pekerja yang merupakan kelompok usia produktif dan berkontribusi pada sektor perekonomian dan pendidikan, serta penduduk yang tinggal di tempat berisiko seperti kawasan padat penduduk.

- c. Kontak erat COVID-19, yaitu orang yang memiliki riwayat kontak dengan kasus *probable* atau konfirmasi COVID-19.
- d. Administrator pemerintahan dalam bidang pelayanan publik.

Sehubungan dengan hal tersebut, mohon Saudara beserta jajaran dapat segera melakukan upaya persiapan dengan sebaik-baiknya, antara lain pendataan sasaran sesuai dengan kriteria tersebut di atas, penyiapan logistik imunisasi dan penyiapan lainnya terlampir kami sampaikan estimasi data sasaran per provinsi, mohon dapat dicermati dan divalidasi.

Atas perhatian dan kerja sama Saudara, kami ucapkan terima kasih.

Direktur Jenderal,



dr. Achmad Yurianto

NIP 196203112014101001

Tembusan:
Menteri Kesehatan RI